



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Telp. (0536) 3221177 - 3221792 - Fax. (0536) 3221644
PALANGKA RAYA 73111

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 060 / 40.a /Set.3/Kesbangpol/I/2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat yang tertuang pada Poin 3.3 Tahap Penerapan/Implementasi Bab III Tahapan Penyusunan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka telah disusun peta proses bisnis dan perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026;
 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Peta proses bisnis instansi pemerintah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja dalam Menyusun SOP di lingkungan unit kerja masing-masing.

- KETIGA : Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 6 Januari 2023

Plt. KEPALA BADAN,



Tembusan : ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara